

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN  
NOMOR : 08 TAHUN 2000  
TENTANG  
KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI  
DALAM PROSES  
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN**

**KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN,**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 1/M Tahun 2000 tentang Pengangkatan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN TENTANG KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PROSES ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP.**

**PERTAMA** : Keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses analisis mengenai dampak lingkungan hidup diselenggarakan dengan berpedoman pada Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini.

**KEDUA** : Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam keputusan ini, Gubernur dapat mengatur lebih lanjut;

1. penentuan wakil masyarakat terkena dampak yang duduk dalam Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
2. rincian tata cara:
  - a. keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
  - b. pengumuman, dan;
  - c. penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan warga masyarakat.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 7 November 2000 dan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 17 Februari 2000  
\_\_\_\_\_  
Kepala Badan Pengendalian  
Dampak Lingkungan,

ttd

Dr. A. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Utama BAPEDAL,

Sudarsono, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN

NOMOR : 08 TAHUN 2000

TANGGAL : 17 FEBUARA 2000

---

KETERLIBATAN MASYARAKAT DAN KETERBUKAAN INFORMASI  
DALAM PROSES ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP

1. PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD

Maksud dan tujuan dilaksanakannya keterlibatan masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses Analisis Mengenai dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) ini adalah untuk:

- 1) Melindungi kepentingan masyarakat
- 2) Memberdayakan masyarakat dalam pengambilan keputusan atas rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan:
- 3) Memastikan adanya transparansi dalam keseluruhan proses AMDAL dari rencana usaha dan/atau kegiatan; dan

- 4) Menciptakan suasana kemitraan yang setara antara semua pihak yang berkepentingan, yaitu dengan menghormati hak-hak semua pihak untuk mendapatkan informasi dan mewajibkan semua pihak untuk menyampaikan informasi yang harus diketahui pihak lain yang terpengaruh.

#### 1.2 Prinsip Dasar Pelaksanaan

- 1) Kesetaraan posisi diantara pihak-pihak yang terlibat;
- 2) Trransparasi dalam pengambilan keputusan;
- 3) Penyelesaian masalah yang brsifat adil dan bijaksana; dan
- 4) Koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait.

#### 1.3 Pengertian

##### Masyarakat yang Berkepentingan:

Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruhi atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL, berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut:

- Kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan;
- Faktor pengaruh ekonomi;
- Faktor pengaruh sosial budaya;
- Perhatian pada lingkungan hidup
- Dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai/atau norma yang dipercaya

Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak dan masyarakat pemerhati.

##### Masyarakat Terkena Dampak :

Masyarakat terkena dampak adalah masyarakat yang akan merasakan dampak dari kegiatan rencana usaha atau kegiatan, terdiri dari masyarakat yang akan mendapatkan manfaat dan masyarakat yang mengalami kerugian.

##### Masyarakat pemerhati:

Masyarakat pemerhati adalah masyarakat yang tidak terkena dampak dari suatu rencana usaha dan /atau kegiatan, tetapi mempunyai perhatian terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan usaha dan/atau kegiatan tersebut, maupun dampak-dampak lingkungan yang akan ditimbulkannya.

### Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL:

Keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL, adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang AMDAL. Dalam proses ini, masyarakat menyampaikan aspirasi, kebutuhan, dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat, serta usulan penyelesaian masalah dari masyarakat yang berkepentingan dengan tujuan memperoleh keputusan yang terbaik.

### Wakil Masyarakat dalam Komisi Penilai AMDAL:

Wakil masyarakat dalam Komisi Penilai AMDAL adalah wakil masyarakat terkena dampak yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan untuk dapat duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL.

## 2. HAK DAN KEWAJIBAN

### 2.1 Hak-hak Warga Masyarakat

Hak-hak warga masyarakat dalam proses AMDAL adalah:

- 1) Memperoleh informasi mengenai:
  - a) rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL;
  - b) dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA\_ANDAL);
  - c) dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL);
  - d) dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL);
  - e) dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
  - f) proses penilaian dokumen AMDAL oleh Komisi Penilai AMDAL;
  - g) sikap instansi yang bertanggung jawab atas saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat yang disampaikan;
  - h) keputusan hasil penilaian dokumen AMDAL
- 2) Memberikan saran, pendapat, dan/atau tanggapan atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib menyusun AMDAL dan dokumen KA\_AMDAL, ANDAL, RKL, RPL dengan ketentuannya:
  - a) Spesifikasi Media Penyampaian Saran, Pendapat dan Tanggapan  
Bentuk tertulis (contoh: surat, e-mail) atau bentuk cetak (contoh: surat pembaca media masa) sehingga mudah didokumentasikan.
  - b) Spesifikasi Teknkn Penyampaian Saran, Pendapat, dan Tanggapan

- (1) Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- (2) Menuliskan dengan jelas sehingga mudah dibaca;
- (3) Menjelaskan dan atau melampirkan identitas pribadi.

c) Tata Cara

Tata cara penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan dijelaskan lebih lanjut pada BAB III.

- 3) Duduk sebagai Komisi Penilai AMDAL; khususnya bagi warga masyarakat terkena dampak yang penetapannya dilaksanakan berdasarkan ketentuan butir a) dibawah, dan dengan menggunakan mekanisme perwakilan yang pelaksanaannya berdasarkan butir b) dibawah.

a) Penetapan lingkup masyarakat terkena dampak

Penetapan lingkup warga masyarakat terkena dampak pada tahap penyusunan KA\_ANDAL dilakukan atas kesepakatan bersama antara instansi yang bertanggung jawab, pemrakarsa dan masyarakat terkena dampak terkait dengan tetap memperhatikan kemungkinan penyempurnaannya kembali pada tahap proses penilaian dokumen ANDAL, RKL, dan RPL di Komisi Penilai;

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan lingkup masyarakat terkena dampak adalah:

- (1) Memperhatikan karakter rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan diusulkan, contoh:
  - Jenis-jenis dan/atau kegiatan yang membutuhkan dukungan semua laisan masyarakat setempat berarti menjadikan seluruh masyarakat setempat sebagai kelompok yang terkena dampak (misalnya: proyek pembukaan lahan pertanian skala besar, pembuatan infrastruktur desa, proyek peremajaan kota dan lain-lain;
  - Jenis usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pengaruh positif atau negatif besar pada satu kelompok yang tertentu menjadikan hanya sebagian masyarakat yang terkena dampak (misalnya: proyek transmigrasi/pemindahan pemukim perambah hutan yang akan mempengaruhi penduduk yang dipindahkan dan penduduk yang akan menerima, atau proyek pertambangan terhadap masyarakat suku terasing);
- (2) Memperhatikan jenis isu pokok/dampak besar dan penting yang muncul

Sebuah rencana usaha dan/nyata kegiatan bisa memiliki lingkup warga masyarakat yang terkena dampak berbeda-beda menurut jenis isu pokok/dampak besar yang penting. Contoh:

- Adanya perbedaan antara kelompok warga masyarakat terkena dampak akibat isu konflik sosial budaya dengan kelompok akibat isu pencemaran lingkungan, dan lain sebagainya.

(3) Mengacu pada batas wilayah dampak yang ditetapkan dalam studi AMDAL

Warga masyarakat yang terkena dampak haruslah warga yang memang berada di dalam wilayah dampak yang batas-batasnya ditetapkan dalam studi AMDAL.

(4) Memperhatikan tahapan proses kajian AMDAL

Semakin jelas permasalahan dan alternatif mitigasi dampak, lingkup warga masyarakat yang terkena dampak dapat membesar dan mengecil.

- Identifikasi dampak dan wilayah sebenarnya pada saat KA\_ANDAL mungkin hanya menghasilkan satu kelompok masyarakat yang terkena dampak, namun pada saat evaluasi dampak akan dapat pula teridentifikasi kelompok masyarakat terkena dampak baru. Demikian pula halnya pada saat ditemukannya alternatif mitigasi dampak dalam RKL dan RPL dimana kemudian dapat memunculkan kelompok masyarakat terkena dampak yang tidak teridentifikasi sebelumnya.

b) Penetapan wakil masyarakat terkena dampak yang duduk dalam Komisi Penilai AMDAL

Warga masyarakat terkena dampak memilih sendiri wakilnya yang duduk dalam Komisi Penilai AMDAL. Kriteria dan syarat wakil masyarakat terkena dampak adalah:

(1) Seseorang yang diakui sebagai juru bicara dan/atau mendapat mandat dari kelompok masyarakat terkena dampak

Wujud dari pengakuan ini dapat berupa bukti yang sifatnya formal (misalnya: surat persetujuan dari kelompok masyarakat yang diwakili), atau bentuk-bentuk pengakuan lainnya yang ditetapkan dan disetujui oleh kelompok masyarakat terkena dampak yang diwakilinya (misalnya menetapkan tokoh masyarakat formal seperti Kepala Desa, Kepala LKMD, atau informal seperti tokoh adat atau tokoh agama setempat sebagai wakil yang disepakati):

(2) Menyuarakan semua bentuk aspirasi dan pendapat masyarakat yang diwakilinya secara apa adanya, termasuk juga pendapat-pendapat yang saling bertentangan;

(3) Melakukan komunikasi dan konsultasi rutin dengan masyarakat yang diwakilinya.

## 2.2 Kewajiban Instansi yang Bertanggung Jawab

Kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

1) mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan memulai penyusunan AMDAL dengan ketentuan:

a) Spesifikasi Media Pengumuman

- (1) Media cetak lokal dan nasional;
- (2) Papan pengumuman kantor instansi yang bertanggung jawab, di tingkat pusat dan/atau daerah; dan dapat ditambahkan dengan
- (3) Media Elektronik televise dan/atau radio
- (4) Pusat dan/atau tempat pengumuman resmi yang ditetapkan dan diatur oleh instansi yang bertanggung jawab.

b) Spesifikasi Tampilan Pengumuman

- (1) Semua bentuk pengumuman baik tertulis maupun tidak tertulis harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat;
- (2) Pengumuman tertulis di media cetak harus berukuran minimal 5x3 cm<sup>2</sup> dan ditulis dengan huruf standar sekurang-kurangnya berukuran 10. Ukuran minimal tidak boleh dijadikan alasan tidak lengkapnya lingkup materi yang disampaikan;
- (3) Pengumuman pada papan pengumuman harus sekurang-kurangnya:
  - Ditulis dengan warna hitam dan dasar putih;
  - Ditulis dengan huruf cetak standar dengan ukuran minimal 12;
  - Berukuran minimal 60x100 cm<sup>2</sup>
- (4) Pengumuman pada media elektronik dapat berupa berita ataupun spot iklan, dengan minimal 10 (sepuluh) detik untuk televise dan 20 (duapuluh) detik untuk radio

c) Tata cara Pengumuman

Tata cara pengumuman dijelaskan lebih lanjut dalam bab 3

2) Mendokumentasikan dan mengolah saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat yang disampaikan:

- 3) Menyampaikan rangkuman hasil saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat serta respon kepada Komisi Penilai AMDAL.
- 4) Menyediakan informasi tentang proses dan hasil keputusan penilaian dokumen KA\_ANDAL dan ANDAL, RKL, dan RPL kepada warga masyarakat yang berkepentingan; dan
- 5) Memfasilitasi terlaksana dengan baik hak warga masyarakat atas informasi dan berperanserta dalam proses AMDAL

### 2.3 Kewajiban Pemrakarsa

Kewajiban-kewajiban tersebut adalah:

- 1) Mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatannya sebelum memulai penyusunan dokumen AMDAL sesuai dengan ketentuan:
  - a) Spesifikasi Media Pengumuman
    - (1) Papan pengumuman di lokasi rencana harus dan/atau kegiatan;
    - (2) Papan pengumuman diletakkan pada lokasi yang strategis yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab di tingkat pusat atau daerah;
    - (3) media lain yang dianggap tepat dengan situasi setempat; misalnya brosur, surat, media cetak, dan/atau media elektronik.
  - b) Spesifikasi Tampilan Pengumuman

Spesifikasi tampilan pengumuman sesuai dengan ketentuan b) dalam butir 1) sub bab 2.2.
  - c) Tata Cara Pengumuman

Tata cara pengumuman dijelaskan lebih lanjut dalam bab 3.
- 2) Menyelenggarakan konsultasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan dalam penyusunan dokumen KA\_ANDAL
- 3) Memberikan informasi mengenai dokumen KA\_ANDAL, ANDAL, RKL, RPL kepada masyarakat yang memerlukannya
- 4) Menanggapi saran, pendapat, dan tanggapan yang disampaikan oleh warga masyarakat yang berkepentingan

## 3. TATA CARA KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES AMDAL

### 3.1 Tahap Persiapan Penyusunan AMDAL



Pemrakarsa rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan memulai menyusun dokumen AMDAL wajib:

- 1) Memberitahukan rencananya kepada instansi yang bertanggung jawab,
- 2) Mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatannya terhitung sejak jadwal pengumuman yang telah disepakati bersama instansi yang bertanggung jawab:
- 3) Mengumumkan hal-hal:
  - a) Nama dan alamat pemrakarsa;
  - b) Lokasi dan luas usaha dan/atau kegiatan, serta dilengkapi dengan peta wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan ;
  - c) Jenis usaha dan/ atau kegiatan;
  - d) Produk yang akan dihasilkan;
  - e) Jenis dan volume limbah yang akan dihasilkan, serta cara penanganannya;
  - f) Dampak lingkungan hidup yang akan timbul;
  - g) Tanggal pemasangan pengumuman dan batas waktu pemberian saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat;
  - h) Nama dan alamat instansi yang bertanggungjawab dalam menerima saran, pendapat, dan tanggapan dari warga masyarakat
- 4) mengikuti ketentuan spesifikasi media dan teknik pengumuman sebagaimana diatur dalam butir 1) sub bab 2.3.

Instansi yang bertanggung jawab mengumumkan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan memulai menyusun AMDAL dengan ketentuan;

- 1) Mengumumkan hal-hal:
  - a) Lokasi usaha dan/atau kegiatan serta dilengkapi dengan peta wilayah rencana usaha dan/atau kegiatan;
  - b) Jenis usaha dan/atau kegiatan;
  - c) Nama dan alamat pemrakarsa;
  - d) Tanggal pemasangan pengumuman dan batas waktu pemberian saran, pendapat dan tanggapan masyarakat

- e) Nama dan alamat instansi yang bertanggung jawab menerima saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat.
- 2) Mengikuti ketentuan spesifikasi media dan teknik pengumuman sebagaimana terdapat dalam butir 1) sub bab 2.2.
  - 3) Warga masyarakat yang berkepentingan berhak menyampaikan saran, pendapat dan tanggapan yang teknisnya diatur dalam butir 2) sub bab 2.1 terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diumumkan selama periode 30 (tigapuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman dilaksanakan dan disampaikan kepada:
    - Instansi yang bertanggung jawab di tingkat Pusat:  
Kepada Badan Pengendalian dampak Lingkungan u.p. Unit yang membidangi AMDAL, dengan tembusan kepada pemrakarsa; dan/atau
    - Instansi yang bertanggung jawab di tingkat daerah:  
Gubernur/Kepala Daerah tingkat I u.p. Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Tingkat I, dengan tembusan kepada pemrakarsa.

### 3.2 Tahap Penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)


Pada saat penyusunan KA-ANDAL pemrakarsa wajib melakukan konsultasi kepada warga masyarakat yang berkepentingan. Hasil dari konsultasi kepada masyarakat wajib digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pelingkupan.

Pemrakarsa harus mendokumentasikan semua berkas yang berkaitan dengan pelaksanaan konsultasi dan membuat rangkuman hasilnya untuk diserahkan kepada Komisi Penilai AMDAL sebagai lampiran dokumen KA-ANDAL.

Untuk melancarkan konsultasi kepada warga masyarakat dalam tahap ini, pemrakarsa harus memenuhi kewajiban sebagai berikut:

- 1) Menyediakan informasi dengan lingkup: penjabaran kegiatan (jenis kegiatan, kapasitas dan lokasi kegiatan), komponen lingkungan yang sangat penting diperhatikan karena terkena dampak, dan isu-isu pokok sangat mengenai dampak lingkungan yang diperkirakan akan muncul; dan
- 2) Mengumumkan waktu, tempat serta cara konsultasi yang akan dilakukan (misalnya: pertemuan-pertemuan publik, lokakarya, seminar, diskusi terfokus dan metoda-metoda lain yang dapat dipergunakan untuk berkomunikasi secara dua arah).
- 3)

BAGAN  
PROSEDUR KETERLIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES AMDAL



### 3.3 Tahap Penilaian KA-ANDAL

Warga masyarakat terkena dampak berhak duduk sebagai anggota Komisi Penilai AMDAL melalui wakil yang telah ditetapkan.

Warga masyarakat berkepentingan juga dapat menyampaikan saran, pendapat, dan tanggapan dengan ketentuan:

- 1) Disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab dan/ atau pemrakarsa
- 2) Disampaikan dalam bentuk yang mudah didokumentasikan dan/atau tertulis, sesuai dengan ketentuan butir 2) sub bab 2.1; dan
- 3) Disampaikan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum rapat Komisi Penilai AMDAL

### 3.4 Tahap Penilaian Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL)

Warga masyarakat terkena dampak berhak duduk sebagai anggota Komisi Penilai melalui wakilnya yang telah ditetapkan.

- 1) Disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab, dan/atau pemrakarsa;
- 2) Disampaikan dalam bentuk yang mudah didokumentasikan dan/atau tertulis, sesuai dengan ketentuan butir 2) sub bab 2.1;
- 3) Disampaikan selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kerja setelah informasi jadwal rencana sidang penilaian oleh Komisi Penilai AMDAL disebarluaskan secara resmi

Kepala Badan Pengendalian Lingkungan

Ttf

Dr. Sonny Keraf

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretaris Utama BAPEDAL

Sudarsono, SH.